

**PERAN MEDIATOR TERHADAP MEDIASI PERKAWINAN
(STUDI DI KUA DUSUN TENGAH DAN KUA RAREN BATUAH
KABUPATEN BARITO TIMUR)**



SKRIPSI

OLEH:

M. ABID ALBAQIE

NIM: 22.41.025806

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

2026 M / 1447 H

**PERAN MEDIATOR TERHADAP MEDIASI PERKAWINAN
(STUDI DI KUA DUSUN TENGAH DAN KUA RAREN BATUAH
KABUPATEN BARITO TIMUR)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Hukum
untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**M. ABID ALBAQIE
NIM: 22.41.025806**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PALANGKA RAYA
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Abid Albaqie
NIM : 22.41.025806
Tempat/Tgl Lahir : Ampah, 22 Oktober 2003
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar - benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka tugas akhir dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palangka Raya, 1 April 2026

Yang Membuat Pernyataan,

M. Abid Albaqie
NIM. 22.41.025806

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Peran Mediator Terhadap Mediasi Perkawinan (Studi di KUA Dusun Tengah dan KUA Raren Batuah Kabupaten Barito Timur)

Ditulis Oleh : M. Abid Albaqie

N I M : 22.41.025806

Fakultas : Hukum

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga

Tahun Akademik : 2025/2026

Tempat dan Tanggal Lahir : Ampah, 22 Oktober 2003

Alamat : Jl. Merdeka Adonis, Gang Kenanga, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Hukum.

Pembimbing I

Palangka Raya, 1 April 2026

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. Achmadi, S.H., M.H
NIDN. 1110018901

Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H
NIDN. 1115059501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga,

Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H
NIDN. 1115059501

Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H
NIDN. 1120039001

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Yang Berjudul “Peran Mediator Terhadap Mediasi Perkawinan (Studi di KUA Dusun Tengah dan KUA Raren Batuah Kabupaten Barito Timur)”, ditulis oleh M. Abid Albaqie, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum UM Palangka Raya pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 09 April 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Hukum

UM Palangka Raya

Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H

NIDN. 1115059501

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H	1.
(Ketua Sidang)	
2. Assoc. Prof. Dr. H. Norcahyono, S.Pd.I., M.H.I	2.
(Penguji Utama)	
3. Assoc. Prof. Dr. Achmadi, S.H., M.H	3.
(Anggota Penguji)	
4. Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H	4.
(Sekretaris Penguji)	

ABSTRAK

Sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan keluarga, kepala KUA memiliki mandat yuridis untuk mendamaikan pasangan yang bersengketa. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa peran tersebut belum optimal karena keterbatasan kompetensi teknis mediasi yang dimiliki oleh kepala KUA yang belum tersertifikasi secara profesional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di KUA Kecamatan Dusun Tengah dan KUA Kecamatan Raren Batuah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala KUA, observasi langsung terhadap proses mediasi, serta dokumentasi data statistik sengketa rumah tangga tahun 2024. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menghubungkan fakta lapangan dengan teori mediasi dan regulasi terkait (PMA No. 20 Tahun 2019 dan PERMA No. 1 Tahun 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik mediasi di KUA Dusun Tengah dan Raren Batuah masih bersifat penasihat konvensional-keagamaan yang belum menggunakan teknik manajemen konflik saintifik. Hal ini berimplikasi pada rendahnya angka keberhasilan mediasi, di mana dari 160 kasus, hanya 45 pasangan (28%) yang berhasilujuk, sementara 115 pasangan (72%) lanjut ke tahap perceraian. (2) Kedua kepala KUA belum pernah mengikuti pelatihan mediasi formal, sehingga proses perdamaian sangat bergantung pada intuisi personal tanpa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terukur. (3) Terdapat urgensi yang sangat mendesak (*imperative*) bagi kepala KUA untuk memiliki sertifikat mediator guna mentransformasi peran KUA dari sekadar "pos administratif" rekomendasi cerai menjadi pusat resolusi konflik yang profesional. Sertifikasi mediator dipandang sebagai kunci utama optimalisasi mediasi guna menekan angka perceraian sejak dini di tingkat kecamatan.

Kata Kunci: *Sertifikat Mediator, Kepala KUA, Mediasi Perkawinan, Perceraian.*

ABSTRACT

As the frontline in maintaining family resilience, the Head of KUA holds a legal mandate to reconcile disputing couples. However, facts in the field indicate that this role is not optimal due to the limited technical mediation competencies of KUA Heads who lack professional certification. This study is qualitative descriptive research using a case study approach at the KUA of Dusun Tengah District and the KUA of Raren Batuah District. Data were collected through in-depth interviews with the Heads of KUA, direct observation of the mediation process, and documentation of domestic dispute statistics for the year 2024. Data analysis was conducted inductively by linking field facts with mediation theories and relevant regulations (Ministry of Religious Affairs Regulation No. 20 of 2019 and Supreme Court Regulation No. 1 of 2016). The results of the study indicate that: (1) Mediation practices at KUA Dusun Tengah and Raren Batuah are still limited to conventional-religious counseling, which does not yet utilize scientific conflict management techniques. This implies a low success rate in mediation; out of 160 cases, only 45 couples (28%) successfully reconciled, while 115 couples (72%) proceeded to the divorce stage. (2) Both Heads of KUA have never attended formal mediation training, making the reconciliation process highly dependent on personal intuition without measured Standard Operating Procedures (SOP). (3) There is an imperative urgency for the Heads of KUA to possess mediator certification to transform the role of KUA from a mere administrative "divorce recommendation post" into a professional conflict resolution center. Mediator certification is seen as the primary key to optimizing mediation to suppress divorce rates at the district level.

Keywords: *Mediator Certification, Head of KUA, Marriage Mediation, Divorce.*

MOTTO

“Jika Bukan Karena Allah Yang Memampukan,
Aku Mungkin Sudah Lama Menyerah”
(Al-Insyirah: 5-6)

“Teruslah Berlari Mengejar Impianmu, Sampai Suara Cemoohan itu
Berubah Menjadi Tepuk Tangan Yang Riuh”
(M. Abid Albaqie)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan.
Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya
yang kau harapkan”
(Maudy Ayunda)

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *Prove them wrong*”
(M. Abid Albaqie)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan kerendahan hati dan sujud syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT, Sang Maha Pemilik Ilmu, atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan kemudahan serta inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Karya sederhana yang menjadi saksi bisu perjuangan dan air mata ini, dengan penuh cinta saya persembahkan untuk:

1. Kepada sumber segala kasih dan karunia, sumber pengetahuan, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber sukacita selama proses penulisan artikel ilmiah ini. Dialah Allah Swt, yang menyertai penulis dalam berbagai hal dan memberikan semuanya indah pada waktu-Nya.
2. Teristimewa buat Kedua Orang tua tercinta, Abah Gazali Rahman, S.Ag dan Mama Ibit (SNB) yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, memenuhi kebutuhan penulis, dukungan serta Doa yang tiada henti kepada penulis selama melalui proses perkuliahan, penulisan skripsi ini sampai saat ini. Walaupun mama tidak sempat dapat merasakan duduk di bangku perkuliahan, namun mereka berusaha bekerja keras demi memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik dari yang telah mereka lalui sebelumnya kepada penulis selaku anak pertama, harapan yang selalu ada di setiap Doa yang penulis panjatkan “Semoga Allah Menyertai dan Memberkahi Abah dan Mama di dalam mengajari dan menuntun kami anak-anak yang sudah Allah titipkan”.
3. Risza Haitami (Bang Cacac). Terima kasih atas peran beliau yang luar biasa sebagai saksi sekaligus penggerak dalam proses pendewasaan penulis. Di saat

dunia sering kali hanya menuntut hasil, Bang Cacac telah mengajarkan arti sebuah proses, ketekunan, serta cara mencari keberkahan dalam setiap rupiah yang diupayakan. Keteladanan beliau dalam bekerja dan ketulusan dalam berbagi merupakan kompas yang akan selalu penulis pegang erat dalam melangkah menuju masa depan.

4. M. K. Wira S (Kang Wira). Beliau merupakan sosok mentor yang telah membuka cakrawala penulis dengan memperkenalkan kepada berbagai pribadi hebat dan inspiratif yang memperkaya wawasan penulis. Melalui bimbingan beliau, penulis belajar mengenai kecakapan dalam menavigasi prosedur birokrasi di berbagai instansi pemerintah serta pemahaman mendalam mengenai pengurusan administrasi. Kepercayaan luar biasa yang diberikan beliau untuk menjadikan penulis sebagai orang kepercayaan adalah sebuah amanah berharga yang senantiasa menempa loyalitas serta tanggung jawab penulis dalam menjalankan setiap tugas hingga terselesaikannya karya ini.
5. Nadya Aurelia, S.Farm, Sosok yang menyapa di awal gerbang universitas, hadir sebagai penuntun di masa orientasi, hingga tumbuh menjadi bagian dari keluarga dalam detak waktu empat tahun perjalanan. Lebih dari sekadar seorang kakak, keberadaannya adalah simfoni kebaikan yang tak terhitung jumlahnya, menjadi pelita yang senantiasa menghangatkan langkah penulis di masa-masa sulit. Terima kasih telah menemani, mendampingi, dan memberikan ketulusan yang melampaui batas kata-kata hingga karya ini selesai.
6. Apresiasi penuh rasa persaudaraan penulis persembahkan kepada Rhelynor Ritzqan Haqem, S.I.Kom (Rhere) dan Muhammad Ariv Rahman, S.I.Kom (Ariv), dua sahabat karib yang bersama penulis membentuk ikatan 'ARA'.

Terima kasih atas kebersamaan yang telah melampaui batas pertemanan biasa, di mana setiap momen dihabiskan untuk merajut mimpi besar dan berjuang bersama dalam profesionalisme industri *Event Organizer*. Sebagaimana filosofi masyarakat Banjar, kedekatan ini adalah manifestasi dari hubungan yang '*semuak seliur*', mencerminkan keselarasan rasa, jiwa, serta rasa persaudaraan yang begitu erat dalam menghadapi setiap dinamika hidup. Kehadiran mereka sebagai rekan seperjuangan merupakan anugerah yang senantiasa menguatkan langkah penulis hingga mampu menuntaskan studi ini.

7. Apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam penulis tujukan kepada Muhammad Zaid dan Muhammad Hanafi yang tergabung dalam kelompok 'Trio Ababil'. Mereka merupakan rekan dialektika intelektual yang luar biasa, yang menemani penulis dalam membedah berbagai dinamika kehidupan maupun problematika sosial. Sebagai pribadi-pribadi cerdas yang penuh dedikasi, kehadiran mereka bukan sekadar sahabat, melainkan *partner* andalan penulis dalam berbagai ajang kompetisi ilmiah. Terima kasih telah menjadi rekan seperjuangan yang memiliki ambisi serta visi yang sama dalam mengejar prestasi, di mana semangat kompetitif yang terbangun secara sehat senantiasa memacu penulis untuk terus melampaui batas kemampuan hingga terselesaikannya studi ini
8. Assoc. Prof. Dr. Achmadi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I penulis sekaligus orang tua penulis di perantauan. Beliau sering menjadi orang yang penulis ajak untuk bertukar pikiran dan berdiskusi dalam semua hal. Beliau juga mengajarkan penulis dalam berbisnis dan memberikan wejangan berupa manisnya gula dan

asinnya garam kehidupan. Terima kasih pak, semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak dan keluarga.

9. Kepada teman-teman keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2022, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi serta selalu kebersamai perjuangan pendidikan penulis, semoga kita tetap dapat berjumpa meski sudah lulus nanti, salam hangat untuk teman-teman semua.
10. Teruntuk rekan-rekan seperjuangan dalam Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) 3 di Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya Kelompok 3 Cut Nyak Dien. Terima kasih telah menjadi bagian dari fragmen kehidupan penulis di tanah Serambi Mekkah. Pertemuan kita mungkin hanya sekejap mata dalam hitungan waktu, namun jejak yang tertinggal dalam ingatan adalah keabadian. Terima kasih atas setiap tawa, diskusi, dan ukhuwah yang melampaui batas-batas geografis. Keberadaan kalian adalah pengingat bahwa di mana pun kaki berpijak, persaudaraan akan selalu menemukan jalan untuk tumbuh.
11. Keluarga KKN-Kebangsaan di Universitas Hasanuddin Makassar, khususnya kelompok di Desa Bonto Matinggi, Dusun Katoang. Di tanah Daeng yang kokoh, kita tidak hanya belajar tentang pengabdian, tetapi juga tentang hakikat menjadi manusia yang bermanfaat. Bonto Matinggi dengan segala keramahannya, dan Dusun Katoang dengan kehangatan warganya, telah menjadi ruang pendewasaan bagi kita semua. Terima kasih atas peluh yang kita bagi, tawa yang meredam lelah, serta simfoni kebersamaan dalam menyatukan langkah untuk negeri. Kenangan di sana akan selalu tersimpan rapi sebagai bagian dari bab paling berharga dalam perjalanan studi dan hidup penulis.

12. Terakhir untuk penulis sendiri M. Abid Albaqie. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Untuk malam-malam penuh tekanan, keraguan dan air mata, terima kasih karena tetap memilih melangkah meski jalan tak selalu ramah. Kini telah sampai maka berbahagialah selalu di mana pun berada. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dengan kurang dan lebih mari merayakan keberanian itu.

Palangka Raya, 1 April 2026

Penulis,

M. Abid Albaqie

NIM. 22.41.025806

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّينَ	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta' marbutah

- a. Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliā'</i>
---------------	---------	--------------------------

- b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>yas 'ā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

- b. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Peran Mediator Terhadap Mediasi Perkawinan (Studi di KUA Dusun Tengah dan KUA Raren Batuah Kabupaten Barito Timur)”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap dinamika penyelesaian sengketa rumah tangga di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA). Penulis menyadari bahwa peran kepala KUA sebagai mediator sangat krusial dalam upaya menekan angka perceraian yang kian meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada urgensi kepemilikan sertifikat mediator bagi kepala KUA, khususnya di KUA Kecamatan Dusun Tengah dan KUA Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur, sebagai upaya untuk mengoptimalkan proses perdamaian di antara pasangan suami istri.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran objektif mengenai korelasi antara kompetensi bersertifikat dengan keberhasilan mediasi di lapangan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan langkah awal dari proses penelitian yang panjang, dan terselesaikannya naskah ini tidak lepas dari dukungan serta motivasi dari berbagai pihak yang telah membantu penulis melewati berbagai tantangan akademik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Hukum, di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. M. Yusuf, S.Sos., M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Bapak Ardi Akbar Tanjung, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Achmadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berharga bagi penulis selama penyusunan proposal ini.
5. Bapak Ardi Akbar Tanjung, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan masukan, koreksi, dan penyempurnaan teknis maupun materi dalam penulisan proposal ini.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Norcahyono, S.Pd.I., M.H.I selaku penguji utama dalam Ujian Skripsi yang telah menguji dan memberikan tinjauan akademis secara komprehensif. Kritik serta saran konstruktif yang beliau berikan sangat berarti dalam menajamkan analisis dan menyempurnakan penulisan skripsi ini.
7. Kepala KUA Kecamatan Dusun Tengah dan kepala KUA Kecamatan Raren Batuah beserta seluruh staf, yang telah memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam melakukan observasi awal hingga akhir serta dalam pengumpulan data.

8. Seluruh dosen dan staf akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan bahasa maupun materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan mediasi perkawinan.

Palangka Raya, 1 April 2026

Penulis,

M. Abid Albaqie
NIM. 22.41.025806

IDENTITAS MAHASISWA

Nama : M. Abid Albaqie

NIM : 22.41.025806

Tempat, Tanggal Lahir : Ampah, 22 Oktober 2003

Program Studi : Hukum Keluarga

Semester : VIII (Delapan)

Jumlah SKS Lulus : 134 SKS

No. HP Aktif : 0821-5200-7583

Alamat : Jl. Merdeka Adonis, Gang Kenanga,
Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut,
Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	xv
IDENTITAS MAHASISWA	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	14
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN	14
1. Fokus Utama Penelitian	14
2. Subjek dan Objek Penelitian	15
3. Lokasi dan Pendekatan.....	15
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Manfaat Penelitian	16
E. DEFINISI OPERASIONAL	17
F. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. TINJAUAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU (<i>LITERATURE REVIEW</i>).....	21
B. TINJAUAN TEORITIS.....	23
1. Teori Hukum Progresif	23
2. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dan Perceraian	24
3. Tinjauan tentang Mediasi dan Konsep Mediator	26
4. Pengertian Mediasi dalam Perspektif Islam	28
5. Prinsip-Prinsip Mediasi dalam Islam	28

6. Konsep Mediator Profesional (Antara <i>Hakam</i> dan Sertifikasi)	29
7. Peran Strategis Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Upaya Perdamaian 30	
8. Analisis Urgensi Sertifikasi Mediator bagi Kepala KUA	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. METODE PENELITIAN	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Pendekatan Masalah.....	33
3. Sumber Data.....	34
4. Cara Pengumpulan Data.....	35
5. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. HASIL PENELITIAN	37
1. Identitas Narasumber Penelitian	37
2. Deskripsi Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian	37
3. Deskripsi Hasil Penelitian	41
B. PEMBAHASAN.....	53
1. Kompetensi KUA dalam Proses Mediasi.....	53
2. Urgensi Transformasi Peran Kepala KUA.....	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Angka Perceraian di Barito Timur	10
Tabel 2 Data Permintaan Permohonan Surat Rekomendasi Cerai	10
Tabel 3 Data Primer Diolah (Hasil Wawancara dan Dokumentasi Lapangan, 2024)	11
Tabel 4 Sistematika Penulisan	20
Tabel 5 Profil Informan.....	37
Tabel 6 Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Kepala KUA	39
Tabel 7 Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Penyuluh dan Penghulu	40
Tabel 8 Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Sdr. Wahyu	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Usulan Revisi UU.....	55
Gambar 2 Wawancara dengan Kepala KUA Dusun Tengah	69
Gambar 3 Wawancara dengan Kepala KUA Raren Batuah.....	69
Gambar 4 Surat Izin Penelitian KUA Dusun Tengah	70
Gambar 5 Surat Izin Penelitian KUA Raren Batuah.....	71
Gambar 6 Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Kepala KUA.....	72
Gambar 7 Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Penyuluh dan Penghulu.....	73
Gambar 8 Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Sdr. Wahyu.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia Merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan. Allah menciptakan manusia agar dapat berkembang biak dan agar dapat bergenerasi dari generasi ke generasi berikutnya (Gozaly 2003). Sebagaimana yang sudah Allah jelaskan dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah bahwa kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama yang lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (*Al-Qur'an Dan Terjemahnya* 2019)

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk yang lainnya. Manusia dianugerahkan akal dan pikiran untuk membedakan mana yang baik mana yang buruk, dan mana halal dan mana yang haram. Menikah adalah proses yang sakral bagi setiap manusia, menikah bukan hanya perkara sah di mata hukum, akan tetapi juga sah di mata agama (Tanjung 2021). Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian keperdataan,

melainkan suatu ikatan sakral yang disebut *mitsaqan ghalizan* /perjanjian yang kuat untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Iberahim 2022).

Meskipun pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral, namun realita yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya tantangan yang besar dalam mempertahankan keutuhan perkawinan. Di antara sebab runtuhnya rumah tangga adalah karena adanya tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu dari pasangan suami istri yang di dalam hukum adat Dayak Siang Murung disebut dengan tungkun/hatungkun. Sebagai akibat dari perbuatan tersebut adalah munculnya penyakit psikologis pada pasangan sah atau pada selingkuhan, maraknya tindak aborsi, luluh lantaknya hubungan kekeluargaan, luntarnya rasa saling percaya, penelantaran hak dan kewajiban hingga tindak kriminal penganiayaan hingga pembunuhan terhadap pasangan sah atau selingkuhan (Thoyyibah, Achmadi, and Ariyadi 2024).

Bersumber dari data Badan Pusat Statistik, kasus yang terjadi di Indonesia pada rentang tahun 2020-2025 menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian secara signifikan dari 291.677 kasus menjadi 438.168 kasus (Statistik 2025). Di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) diposisikan sebagai garda terdepan negara dalam pelayanan perkawinan dan pembinaan keluarga. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Pasal 3 Nomor 34 Tahun 2016, mengatur tentang tugas pokok dan fungsi KUA (Anshari 2022), diantaranya:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
10. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

Berdasarkan uraian di atas, tugas pokok dan fungsi KUA tidak hanya terbatas pada pencatatan nikah, tetapi juga mencakup bimbingan perkawinan, keluarga sakinah, dan konsultasi syariah, yang pada dasarnya menempatkan kepala KUA pada peran strategis sebagai mediator informal di tingkat akar rumput. Dengan demikian, KUA menjadi lembaga rujukan pertama bagi masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga sebelum konflik tersebut bereskalasi ke Pengadilan Agama, yang sejalan dengan upaya preventif untuk menekan angka perceraian (A. Rahman 2025).

Dilansir dari Website Kemenag Kalteng, kepala KUA kecamatan Pahandut, Abdul Basir mengatakan, dengan adanya program revitalisasi KUA, diharapkan masyarakat tidak lagi menganggap peran KUA hanya sebatas pelayanan pencatatan nikah saja tetapi KUA juga berperan dalam kerukunan umat beragama baik secara internal maupun eksternal.

"Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama Islam harus bisa memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, dengan dilaksanakan program Pusaka Sakinah menjadi program prioritas yang kegiatannya langsung riil bisa dilihat dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Selain itu kita harus terlibat langsung di tengah masyarakat dan harus mempunyai kompetensi yang tinggi." Ucapnya (Anshari 2022).

Setelah dilakukan penelaahan awal, salah satu akar masalah yang teridentifikasi adalah adanya kesenjangan kompetensi. Peraturan yang ada hanya

memberikan mandat untuk "mendamaikan", namun kepala KUA tidak dibekali pelaksanaannya dengan seperangkat keterampilan dan standar kompetensi yang teruji. Proses "mendamaikan" yang kompleks ini, secara substansial adalah sebuah proses mediasi. Mediasi merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan perkara di negeri ini. Keberadaan Alternatif penyelesaian sengketa yang berada di luar pengadilan semakin diakui dan menjanjikan untuk menyelesaikan sengketa (Abdullah, Syahfarudin, and Isdiyanto 2021).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan pembinaan keluarga, Kantor Urusan Agama (KUA) secara struktural dan fungsional bekerja sama dengan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 merupakan lembaga semi-resmi yang menjadi mitra strategis Kementerian Agama dalam upaya menekan angka perceraian melalui beberapa fokus utama:

Fungsi Penasihatian: Memberikan bimbingan bagi calon pengantin maupun pasangan yang sedang mengalami krisis rumah tangga melalui pendekatan konsultatif.

Fungsi Pembinaan: Mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan guna mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Fungsi Pelestarian: Melakukan upaya aktif untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga melalui proses rekonsiliasi bagi pasangan yang sudah berada di ambang perceraian (Soewadi 2025).

Meskipun regulasi dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 lebih sering menggunakan istilah 'penasihatian', namun secara substansial, tindakan mendamaikan pasangan yang bersengketa di BP4 adalah sebuah proses mediasi. Penulis menekankan bahwa efektivitas BP4 dalam melestarikan perkawinan tidak

lagi cukup jika hanya mengandalkan pola pemberian nasihat normatif-keagamaan yang bersifat satu arah. Di tengah kompleksitas masalah sosial modern di Dusun Tengah dan Raren Batuah, fungsi mediasi di BP4 harus bertransformasi menjadi proses resolusi konflik yang teknis dan sistematis. Hal ini sejalan dengan usulan revisi undang-undang Perkawinan yang mendorong penguatan jalur mediasi di BP4 sebagai instrumen penyelamat rumah tangga. Tanpa adanya mediator yang terlatih dan memiliki kompetensi teknik seperti *Interest-Based Mediation* (Mediasi Berbasis Kepentingan), BP4 dikhawatirkan hanya akan menjadi lembaga formalitas yang gagal menyentuh akar konflik, sehingga urgensi sertifikasi mediator bagi pengelola BP4 yang pada umumnya adalah Kepala KUA dan staf menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi demi optimalisasi hasil perdamaian.

Seringkali muncul keraguan apakah seorang kepala KUA yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperbolehkan merangkap peran sebagai mediator. Secara yuridis, hal ini sama sekali tidak melanggar aturan, karena jabatan mediator merupakan bentuk keahlian fungsional yang dibuktikan dengan sertifikasi resmi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, ditegaskan bahwa mediator dapat berasal dari kalangan non-hakim yang telah menempuh pelatihan dan memiliki sertifikat mediator. Artinya, status PNS pada kepala KUA bukanlah penghalang, melainkan justru menjadi modal dasar untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dalam menangani konflik di tengah masyarakat tanpa harus keluar dari jalur birokrasi yang ada.

Dalam konteks pelayanan di KUA Dusun Tengah, pemberian sertifikat mediator bagi kepala KUA yang PNS merupakan bentuk nyata dari penguatan fungsi jabatan. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mendorong penyelesaian masalah di luar pengadilan melalui pihak ketiga yang netral dan kompeten. Dengan demikian, kepala KUA yang PNS tidak lagi hanya menjalankan tugas "nasihat perkawinan" secara ala kadarnya, tetapi bertindak sebagai mediator profesional yang diakui secara hukum. Keberadaan kepala KUA yang tersertifikasi ini justru akan memperkuat posisi KUA sebagai lembaga resmi yang mampu memberikan kepastian solusi bagi pasangan yang bersengketa, sehingga proses perdamaian di tingkat kecamatan memiliki standar kualitas yang sama baiknya dengan mediasi di pengadilan.

Dalam konteks *legal reform*, penulis menekankan bahwa urgensi sertifikasi mediator bagi Kepala KUA harus dipandang melalui kacamata sinkronisasi yuridis yang tepat. Selama ini, terdapat kekosongan aturan (*vacuum of law*) mengenai standar teknis mediasi di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, aturan tersebut secara yurisdiksi tidak dapat diberlakukan secara otomatis di KUA karena perbedaan ranah kekuasaan; KUA berada di bawah yurisdiksi eksekutif (Kementerian Agama), sementara Pengadilan Agama berada di bawah yudikatif (Mahkamah Agung).

Solusi taktis yang ditawarkan dalam penelitian ini bukanlah sekadar meminta KUA mengadopsi PERMA secara mentah-mentah, melainkan mendorong pembentukan Peraturan Menteri Agama (PMA) baru. PMA tersebut diharapkan mewajibkan sertifikasi mediator yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung sebagai syarat kompetensi wajib bagi Kepala KUA. Dengan adanya payung hukum dari Kementerian Agama, legitimasi mediator di KUA akan menjadi kuat tanpa

melampaui batas kewenangan antar lembaga. Hal ini akan menciptakan standarisasi kualitas mediasi yang selaras antara KUA dan Pengadilan, sehingga KUA benar-benar mampu menjadi lembaga preventif yang profesional dalam menekan angka perceraian.

Menurut Christopher W. Moore, seorang ahli mediasi, mediasi bukanlah sekadar memberi nasihat, melainkan sebuah proses terstruktur untuk memfasilitasi negosiasi antar pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan terlatih. Proses yang dijalankan di KUA saat ini cenderung masih bersifat normatif sebagai "pemberi nasihat", bukan sebagai mediator yang terlatih secara formal. Akibatnya, penanganan sengketa yang rumit seringkali tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya (Dr. Dea Tunggaesti, S.H. 2022).

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator (Priskila Ginting et al. 2023). Sebagai respons yuridis dan sosial terhadap fenomena ini, mediasi telah dilembagakan sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa, baik melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mendefinisikannya sebagai proses perundingan dengan bantuan mediator netral, maupun melalui prinsip *ishlah* (perdamaian) dalam hukum Islam yaitu menunjuk juru damai/*hakam* ketika terjadi konflik rumah tangga, sesuai anjuran Al-Qur'an dalam Q.S. An-Nisa/4: 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّؤْفَقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

”Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga

perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. (*Al-Qur'an Dan Terjemahnya* 2019)

Ayat tersebut, menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang adil dan bijaksana sebagai juru damai (Eva et al. 2025). Namun, dalam konteks kekinian, kualifikasi *Hakam* tidak lagi cukup hanya bermodalkan integritas moral. Penulis berpendapat bahwa sertifikasi mediator merupakan manifestasi kontemporer dari kualifikasi *Hakam* yang ideal. Seorang Kepala KUA yang bertindak sebagai *Hakam* harus melampaui sekadar pemberian nasihat normatif; ia wajib memiliki kecakapan teknis untuk mengurai *syiqaq* (perselisihan tajam) secara profesional. Tanpa sertifikasi dan pelatihan teknik mediasi yang terukur, peran *Hakam* yang dijalankan KUA akan kehilangan efektivitasnya dalam mendamaikan keluarga.

Sumber dari artikel yang di unggah oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku menyebutkan Beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) yang berhasil memediasi pasangan, yang awalnya ingin bercerai sehingga memutuskan untuk rujuk kembali. Contoh kasus yang berhasil dimediasi antara lain:

1. KUA Kei Kecil: Kepala KUA Kei Kecil yang tercatat berhasil melayani pengaduan permasalahan rumah tangga melalui mediasi, termasuk mengeluarkan surat pernyataan bagi suami sebagai bagian dari proses damai.
2. KUA Tanjung Priok: Kepala KUA Tanjung Priok, Muhammad Faiz Arrauhi, menjelaskan upaya yang dilakukan pihaknya untuk menyatukan kembali pasangan yang ingin berpisah, dan dalam beberapa kasus berhasil.

3. KUA Kecamatan Kamipang: Dari lima kasus pasangan yang berencana bercerai pada tahun 2016, tiga pasangan berhasil didamaikan melalui mediasi yang dilakukan di KUA tersebut. (Tenggara 2024)

Secara umum, KUA memiliki peran penting sebagai rumah mediasi untuk pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga sebelum atau selama proses perceraian. Permasalahan utama yang dihadapi dalam implementasi mediasi di KUA adalah terkait kompetensi dan sertifikasi mediator. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13, setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Dalam konteks Pengadilan Agama, ketentuan ini relatif dapat dipenuhi karena hakim yang ditunjuk sebagai mediator umumnya telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikasi. Namun, bagi kepala KUA yang berperan sebagai mediator di luar pengadilan, persyaratan sertifikasi ini seringkali belum terpenuhi. Mayoritas kepala KUA belum memiliki sertifikat mediator, dan kemampuan mereka dalam teknik mediasi masih terbatas pada pendekatan konvensional berupa nasihat agama tanpa pemahaman mendalam tentang prosedur dan teknik mediasi yang efektif (Eva et al. 2025).

Urgensi sertifikasi mediator bagi kepala KUA menjadi semakin nyata ketika melihat data empiris tentang tingginya angka perceraian dan rendahnya efektivitas mediasi di berbagai wilayah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perceraian di Barito Timur, walaupun mengalami penurunan, akan tetapi tidak

begitu signifikan dari tahun 2022-2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 2025).

Kasus Perceraian di Barito Timur	
Tahun	Jumlah Kasus
2022	97 Kasus
2023	89 Kasus
2024	84 Kasus

Tabel 1 Angka Perceraian di Barito Timur

Penulis mendapatkan data internal dari KUA Kecamatan Dusun Tengah mengindikasikan adanya tren peningkatan permohonan rekomendasi perceraian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Fenomena ini perlunya optimalisasi kompetensi mediasi formal bagi kepala KUA, mengingat proses penyelesaian sengketa saat ini masih memerlukan penguatan melalui standarisasi teknik mediasi yang terlatih dan tersertifikasi guna meningkatkan efektivitas upaya perdamaian.

Permohonan Surat Rekomendasi Cerai	
Tahun	Jumlah Kasus
2022	45 Kasus
2023	53 Kasus
2024	62 Kasus

Tabel 2 Data Permintaan Permohonan Surat Rekomendasi Cerai

Merujuk pada undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi di KUA bukan hanya soal prosedur administrasi, melainkan upaya negara untuk menyelamatkan institusi keluarga sejak dini. Namun, peran ini tidak akan maksimal jika kepala KUA hanya menggunakan pendekatan 'nasihat' tanpa dibekali teknik mediasi profesional yang tersertifikasi. Itulah mengapa sertifikat mediator bagi kepala KUA menjadi urgen.

Data Efektivitas Mediasi Perkawinan di KUA Kecamatan Dusun Tengah dan Raren Batuah (Tahun 2024)		
Hasil Mediasi	Jumlah Pasangan	Persentase
Berhasil (Rujuk/Damai)	17	27%
Gagal (Melanjutkan Perceraian)	45	73%
Total	62	100%

Tabel 3 Data Primer Diolah (Hasil Wawancara dan Dokumentasi Lapangan, 2024)

Urgensi penelitian ini didasarkan pada data faktual mengenai efektivitas mediasi di KUA Dusun Tengah. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 62 pasangan suami istri yang melakukan konsultasi sengketa rumah tangga, namun secara keseluruhan tetap memutuskan untuk melanjutkan proses hukum ke Pengadilan Agama. Fenomena di mana seluruh pasangan tetap meminta Surat Rekomendasi Cerai mengindikasikan bahwa fungsi mediasi di tingkat KUA belum berjalan optimal. Hal ini diduga kuat berkaitan dengan belum digunakannya teknik mediasi formal yang terstandarisasi dan bersertifikat oleh kepala KUA dalam menangani konflik tersebut.

Angka di atas mengindikasikan bahwa peran KUA dalam mendamaikan pasangan belum berjalan optimal dan banyak sengketa yang berakhir buntu, sehingga harus dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Walaupun mediasi memiliki landasan hukum dan filosofis yang kuat, efektivitasnya di lapangan masih sangat rendah, sejumlah penelitian menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama bahkan tidak mencapai satu persen (Turatmiyah et al. 2022).

Ketidak efektifan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kecenderungan para pihak yang menganggap mediasi hanya sebagai formalitas prosedural tanpa adanya itikad baik untuk berdamai. Keberhasilan mediasi juga sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam memfasilitasi komunikasi,

mengelola emosi, dan merumuskan solusi kreatif, yang menyoroti krusialnya kompetensi mediator dalam proses tersebut (Dewi 2025).

Hasil observasi singkat penulis dengan salah satu perangkat KUA Kecamatan Dusun Tengah pada tanggal 24 November 2025 silam, yaitu Penyuluh Agama Islam KUA Dusun Tengah, Bapak Rahman, menyebutkan konflik yang sering ditangani di KUA Dusun Tengah adalah pertengkaran suami dan istri yang di sebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu Suami bermain judi *online*, hingga menimbulkan hutang dimana-mana, karena bermain Judi *online* nya kalah. Selain itu masalah lainnya adalah adanya campur tangan orang tua dari salah satu pasangan dalam hubungan keluarga yang bermasalah. Sehingga menimbulkan konflik yang serba salah. Setiap adanya pasangan yang meminta solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, kepala KUA yang sering menghadapi. Menurut keterangan dari Penyuluh, Penyuluh seringkali jarang berada di kantor, karena melakukan penyuluhan lapangan. Dari banyaknya masalah yang di tangani di KUA Dusun Tengah, yang dihadapi langsung oleh kepala KUA, seringkali permasalahan itu berujung di meja pengadilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kekurangan kompetensi dan kurang optimalnya peran bagi kepala KUA dalam memfasilitasi pembinaan keluarga melalui mediasi, karena tidak adanya pelatihan kompetensi mediasi melalui sertifikasi mediator.

Maka dari itu, gagasan mengenai urgensi sertifikasi mediator bagi kepala KUA muncul sebagai sebuah solusi strategis. Sertifikasi bukanlah upaya "penyerobotan kewenangan" Pengadilan Agama, melainkan sebuah langkah profesionalisasi dan standarisasi mutu layanan di lini terdepan. Sebagaimana pendapat dari ahli administrasi publik, H. George Frederickson, peningkatan

kualitas layanan publik menuntut adanya standarisasi kompetensi bagi aparaturnya untuk menjamin kepastian dan kualitas hasil. Dengan memiliki sertifikasi, kepala KUA diharapkan mampu menerapkan teknik-teknik mediasi yang terbukti efektif, seperti mendengarkan aktif, *reframing*, dan memfasilitasi *brainstorming* solusi, sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam mediasi perkawinan (Marwiyah 2023). Kebanyakan kepala KUA kemampuannya masih terbatas pada "pendekatan konvensional berupa nasihat agama" dan belum paham teknik mediasi. Sedangkan seorang mediator bersertifikat dilatih untuk menghadapi orang emosional/stress. Kepala KUA tanpa sertifikat biasanya bingung menghadapi suami yang kecanduan judi, akhirnya cuma bisa pasrah menerbitkan surat rekomendasi cerai.

Adanya perbedaan standar kompetensi yang signifikan antara mediator di Pengadilan Agama dengan kepala KUA sebagai juru damai. Saat ini, pedoman kerja kepala KUA merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016, yang menempatkan fungsi 'Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah' dan 'Konsultasi' sebagai tugas pokok. Namun, regulasi ini tidak mewajibkan adanya sertifikasi kompetensi mediasi yang spesifik, sehingga pendekatan yang dilakukan kepala KUA cenderung bersifat nasihat konvensional dan normatif. Padahal, kompleksitas sengketa rumah tangga di lapangan seperti kasus judi online dan lilitan hutang yang ditemukan di KUA Dusun Tengah, membutuhkan penanganan teknis resolusi konflik yang mendalam, tidak cukup hanya dengan nasihat agama.

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 telah menetapkan standar baku bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator untuk menjamin profesionalitas dan efektivitas perdamaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Socio-Legal* yang berorientasi

pada pembaruan hukum, dengan mengajukan gagasan bahwa standar kompetensi yang ada dalam PERMA tersebut sangat urgen untuk diadopsi ke dalam lingkungan KUA. Hal ini bertujuan untuk mentransformasi peran kepala KUA dari sekadar 'penasihat' menjadi 'mediator profesional' guna menekan angka kegagalan mediasi di tingkat akar rumput.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwasanya penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan. Terdapat kekosongan analisis mengenai pentingnya kompetensi formal mediasi bagi kepala KUA di tengah tuntutan perannya sebagai juru damai. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam urgensi tersebut melalui studi kasus di KUA Kecamatan Dusun Tengah dan KUA Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur, untuk merumuskan sebuah argumen akademis mengenai perlunya optimalisasi peran KUA melalui sertifikasi mediator.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KUA Dusun Tengah dan KUA Raren Batuah dalam melakukan mediasi dengan kompetensi yang ada saat ini ?
2. Bagaimana urgensi sertifikasi mediator dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi keterbatasan dan mengoptimalkan peran mediasi kepala KUA ?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

1. Fokus Utama Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis urgensi dan dampak strategis dari sertifikasi mediator sebagai upaya untuk mengoptimalkan/meningkatkan

efektivitas peran kepala KUA dalam menangani sengketa perkawinan di tingkat komunitas, sebelum eskalasi ke Pengadilan Agama.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian: Subjek utama adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dusun Tengah dan kepala KUA Raren Batuah. Subjek pendukung mencakup Penyuluh Agama Islam (PAI) dan pasangan suami istri yang pernah melalui proses mediasi di KUA tersebut.
- b. Objek Penelitian yang akan dianalisis adalah:
 - 1) Praktik Mediasi Aktual: Proses, metode, dan tantangan mediasi perkawinan yang saat ini dijalankan oleh kepala KUA.
 - 2) Urgensi Sertifikasi: Kebutuhan akan kompetensi formal (sertifikasi) ditinjau dari aspek hukum, profesionalisme, dan efektivitas penanganan sengketa.

3. Lokasi dan Pendekatan

- a. Lokasi: Penelitian ini dibatasi secara spesifik pada Kantor Urusan Agama (KUA) Dusun Tengah dan KUA Raren Batuah. Karena penulis melihat fakta di lapangan, di dua kecamatan inilah angka konflik keluarga sering terjadi. Sehingga pasangan keluarga yang berkonflik, sering datang ke KUA untuk meminta bantuan atau solusi untuk menyelesaikan konflik mereka.
- b. Pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang berarti temuan akan bersifat mendalam dan kontekstual untuk lokasi tersebut, bukan untuk digeneralisasi ke semua KUA di Indonesia.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis keterbatasan peran KUA Dusun Tengah dan KUA Raren Batuah dalam praktik mediasi sengketa perkawinan dengan kompetensi yang dimiliki saat ini.
- b. Untuk membangun argumen akademis mengenai urgensi sertifikasi mediator sebagai solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan yang ada dan meningkatkan profesionalisme kepala KUA.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis (Akademis)
 - 1) Mengisi kekosongan kajian ilmiah (*research gap*) mengenai peran mediasi lembaga non-yudisial seperti KUA, karena sebagian besar literatur yang ada berfokus pada mediasi di Pengadilan Agama.
 - 2) Memberikan kontribusi pada pengembangan ide hukum keluarga Islam dengan menganalisis integrasi antara standardisasi kompetensi formal (sertifikasi) dan peran tradisional tokoh agama sebagai juru damai.
- b. Manfaat Praktis (Aplikatif)
 - 1) Dapat menjadi masukan berbasis bukti bagi Kementerian Agama dalam merumuskan kebijakan terkait peningkatan kapasitas, dan standardisasi kompetensi bagi kepala KUA di seluruh Indonesia.
 - 2) Penelitian ini dapat menjadi panduan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan layanan mediasi bagi KUA Kecamatan Dusun Tengah

dan KUA lainnya, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih efektif bagi masyarakat.

- 3) Penelitian ini berkontribusi pada upaya menekan angka perceraian di tingkat akar rumput dengan memperkuat peran KUA sebagai garda terdepan dalam penyelesaian sengketa perkawinan secara damai.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Guna menyamakan persepsi dan menghindari ambiguitas dalam memaknai konsep-konsep utama dalam penelitian ini, penulis memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara operasional terhadap istilah-istilah yang tercantum dalam judul sebagai berikut:

1. Urgensi dalam penelitian ini merujuk pada tingkat kepentingan yang mendesak atau kebutuhan yang sangat mendasar bagi kepala KUA untuk memiliki kualifikasi sebagai mediator profesional. Kualifikasi ini dititikberatkan pada penguasaan teknik mediasi yang dibuktikan dengan pelatihan formal atau kepemilikan sertifikat mediator. Hal ini dipandang mendesak karena peran strategis kepala KUA sebagai pihak ketiga netral dalam menangani konflik rumah tangga di tingkat awal.
2. Optimalisasi adalah upaya meningkatkan hasil atau efektivitas dari proses perdamaian yang dilakukan di KUA agar mencapai kondisi yang paling baik. Dalam konteks ini, optimalisasi diukur dari kemampuan proses mediasi di KUA dalam memberikan solusi yang solutif bagi pasangan yang bersengketa, sehingga tidak hanya sekadar memberikan nasihat formalitas, melainkan mampu meningkatkan persentase perdamaian (rekonsiliasi) dan meminimalisir berlanjutnya perkara ke tahap perceraian di Pengadilan Agama.

3. Mediasi perkawinan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai proses upaya perdamaian atau penasihatian yang dilakukan oleh kepala KUA terhadap pasangan suami istri yang mengalami sengketa rumah tangga. Proses ini mengacu pada amanat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, di mana kepala KUA bertindak sebagai fasilitator komunikasi untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai sebelum mereka memutuskan untuk menempuh jalur hukum/perceraian.
4. Kedua instansi ini merupakan lokus atau batasan tempat penelitian dilakukan. KUA Dusun Tengah dan KUA Raren Batuah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur menjadi objek studi kasus untuk melihat perbandingan data, dinamika sengketa, serta sejauh mana peran kepala KUA di masing-masing wilayah dalam menjalankan fungsi mediasi dengan bekal kompetensi yang dimiliki saat ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai alur pembahasan dalam penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN	Bab ini merupakan pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai arah penelitian. Di dalamnya memuat latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena tingginya angka cerai dan rendahnya keberhasilan mediasi di KUA, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (baik secara teoretis maupun praktis),
--------------	--------------------	--

		definisi operasional, dan sistematika penulisan itu sendiri.
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	Bab ini berisi landasan teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian. Pembahasan mencakup konsep dasar perkawinan dan perceraian, teori mediasi dan resolusi konflik, dasar hukum mediasi di luar pengadilan (PMA No. 20 Tahun 2019), kualifikasi mediator berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, serta peran strategis KUA dalam ketahanan keluarga.
BAB III	METODE PENELITIAN	Bab ini menguraikan prosedur dan teknis pelaksanaan penelitian. Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian (kualitatif deskriptif), lokasi penelitian (KUA Dusun Tengah dan KUA Raren Batuah), sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.
BAB IV	HASIL & PEMBAHASAN	Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan data lapangan dan analisisnya. Di dalamnya akan dibahas: Data Narasumber. Praktik faktual mediasi perkawinan di kedua KUA tersebut. Kendala yang dihadapi kepala KUA dalam melakukan mediasi tanpa bekal sertifikasi.

		Analisis mengenai urgensi sertifikasi mediator bagi kepala KUA sebagai upaya optimalisasi hasil mediasi demi menekan angka perceraian di Kabupaten Barito Timur.
BAB V	PENUTUP	Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang diajukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran atau rekomendasi praktis bagi instansi terkait (Kementerian Agama) dan bagi peneliti selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN – LAMPIRAN		

Tabel 4 Sistematika Penulisan